



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdi Bin Alm M Tafsir;
2. Tempat lahir : Tuhi Jongkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Mahdi Bin Alm M Tafsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR selama 11 (sebelas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram yang tersisa 32,1 (tiga puluh dua koma satu) gram setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 : 860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SAHENI dan menanyakan kepada Terdakwa “ KAU MAU KERJA JUAL SABU APA GAK “ kemudian Terdakwa menjawab “ MAU BANG” setelah itu, Terdakwa mengambil barang 10 bungkus/sak narkotika jenis sabu di Desa Lak-lak sesuai dengan kesepakatan keduanya;

Bahwa setelah menerima dan menguasai 10 bungkus/sak Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa telah berhasil menjualkan 2 bungkus/sak narkotika jenis sabu kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa seharga 1 bungkusnya/sak nya Rp.3.800.000.- (tiga Juta delapan ratus ribu rupiah) lalu, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan melalui rekening kepada seseorang sesuai arahan dari Sdr. SAHENI;

Bahwa kemudian narkotika jenis sabu yang tersisa yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sak/bungkus, selanjutnya sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 10.00.wib. Saksi SYAIFUL BAHRI bersama saksi FIRMI (kedua saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah yakni di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, menyikapi informasi tersebut, kedua saksi pergi ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa sudah merupakan target operasi kedua saksi, sekira pukul 12.00. wib. kedua saksi sampai di rumah Terdakwa, lalu kedua saksi mendapati Terdakwa sedang tidak berada di dalam rumahnya, kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan mengendap bersembunyi di seputaran rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumahnya, sekira pukul 21.30. wib. Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu, kedua saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ KAMI POLISI, DUDUK SAJA SANTAI, KAMI MAU GELEDAH RUMAH MU, KAMI LAGI PANGGIL KEPALA DESA “ selanjutnya setelah kepala desa tuhi Jongkat datang, kedua saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan kedua saksi menemukan 8

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah plastik ampul yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ianya dapat dari Sdr. SAHENI, kemudian kedua saksi (anggota Polisi) membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 086-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 September 2020 diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;

Bahwa Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR, dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 9406/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Atau setidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 10.00.wib. Saksi SYAIFUL BAHRI bersama saksi FIRMI (kedua saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah yakni di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, menyikapi informasi tersebut, kedua saksi pergi ke rumah Terdakwa dimana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah merupakan target operasi kedua saksi, sekira pukul 12.00. wib. kedua saksi sampai di rumah Terdakwa, lalu kedua saksi mendapati Terdakwa sedang tidak berada di dalam rumahnya, kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan mengendap bersembunyi di seputaran rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumahnya, sekira pukul 21.30. wib. Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu, kedua saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ KAMI POLISI, DUDUK SAJA SANTAI, KAMI MAU GELEDAH RUMAH MU, KAMI LAGI PANGGIL KEPALA DESA “ selanjutnya setelah kepala desa tuhi jangkat datang, kedua saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan kedua saksi menemukan 8 (delapan) buah plastik ampul yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ianya dapat dari Sdr. SAHENI, kemudian kedua saksi (anggota Polisi) membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan ke polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 086-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 September 2020 diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;

Bahwa Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR , dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 9406/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi FIRMI;
 - Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menanggapi informasi tersebut, Saksi bersama rekan saksi pergi menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 : 860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;
 - Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Saksi-saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. SAHENI;
 - Bahwa Terdakwa telah menjadi Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba selama 7 (Tujuh) Bulan;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi FIRMI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SYAIFUL BAHRI;
 - Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menanggapi informasi tersebut, Saksi bersama rekan saksi pergi menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 : 860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;
 - Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Saksi-saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. SAHENI;
 - Bahwa Terdakwa telah menjadi Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba selama 7 (Tujuh) Bulan;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SYAIFUL BAHRI dan Saksi FIRMI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis awalnya adalah ketika Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SAHENI dan menanyakan kepada Terdakwa “ KAU MAU KERJA JUAL SABU APA GAK “ kemudian Terdakwa menjawab “ MAU BANG”;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil barang 10 bungkus/sak narkotika jenis sabu di Desa Lak-lak sesuai dengan kesepakatan keduanya;
- Bahwa setelah menerima dan menguasai 10 bungkus/sak Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa telah berhasil menjualkan 2 bungkus/sak narkotika jenis sabu kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa seharga 1 bungkusnya/sak nya Rp3.800.000.00 (tiga Juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan melalui rekening kepada seseorang sesuai arahan dari Sdr. SAHENI. Kemudian narkotika jenis sabu yang tersisa yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sak/bungkus, selanjutnya sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah ada Saksi-saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ KAMI POLISI, DUDUK SAJA SANTAI, KAMI MAU GELEDAH RUMAH MU, KAMI LAGI PANGGIL KEPALA DESA”;
- Bahwa tidak lama kemudian kepala desa tuhi jongkat datang, Saksi-saksi kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) buah plastik ampul yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dari dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 :860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. SAHENI, kemudian Saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan ke polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, memiliki, ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 086-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 September 2020 diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu milik erdakwa tersebut adalah 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;
- Berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 9406/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram yang tersisa 32,1 (tiga puluh dua koma satu) gram setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 : 860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SYAIFUL BAHRI dan Saksi FIRMI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastik ampul yang masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dari dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 :860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAHENI untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. SAHENI awalnya sebanyak 10 bungkus/sak Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa telah berhasil menjual 2 bungkus/sak narkotika jenis sabu kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa seharga 1 bungkusnya/sak nya Rp3.800.000.00 (tiga Juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 8 bungkus/sak dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa kirimkan melalui rekening kepada seseorang sesuai arahan dari Sdr. SAHENI;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 086-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 September 2020 diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu milik erdakwa tersebut adalah 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 9406/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian Resor Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MAHDI Bin M. TAFSIR (Alm) atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumahnya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena ada ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) buah plastik ampul yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram dari Terdakwa. Penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib Aparat Kepolisian Resor Aceh Tenggara telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi SYAIFUL BAHRI dan saksi FIRMI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa, setelah saksi-saksi sampai di rumah Terdakwa Terdakwa pulang ke rumah, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut Saksi-saksi menemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 : 860991045784153 dan nomor IME 2 :86099104578146;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara SAHENI di Desa Lak-lak Kabupaten Aceh Tenggara untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa yang ternyata banyaknya narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Saudara SAHENI awalnya 10 (sepuluh) bungkus dan telah terjual 2 (dua) bungkus dengan harga 1 (satu) bungkusnya adalah sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 9406/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan telah ditemukan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 :860991045784153 dan nomor IMEI 2 :86099104578146, yang mana dalam perkara a quo Majelis Hakim mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dari Saudara SAHENI dan ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bungkusnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang lazimnya dipakai untuk menimbang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor IMEI 1 :860991045784153 dan nomor IMEI 2 : 86099104578146, dalam perkara aquo pada saat Terdakwa ditangkap dan selama proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa, dan selain itu Terdakwa pernah dipidana terkait masalah penyalahgunaan/peredaran Narkotika, sehingga selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terbuktinya fakta bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila diartikan secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 086-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 September 2020 diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu milik erdakwa tersebut adalah 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 9406/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MAHDI Bin (Alm) M. TAFSIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menanggapi tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan bukan sebagai upaya balas dendam atau untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi Terdakwa dan juga masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan berada dalam batasan yang ditentukan undang-undang tersebut. Dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor imei 1: 860991045784153 dan nomor imei 2: 86099104578146, terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan juga sarana atau alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI Bin M. TAFSIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO ROM dengan nomor imei 1: 860991045784153 dan nomor imei 2: 86099104578146;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)